



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

AJENG WISMA DWI ASRIRINI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kampung Rawa Timur Cluster Dahlia Blok A-37 Rt 004 Rw 005 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dan Bildansyah, S.H., M. Arief Normawan, S.H., M.H., dan Bambang Hermanto HS, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Bumi Linggahara Jalan Brigjen Dharsono No. 2A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022 dalam register Nomor 135/W/Pdt/2022/PN Cbn; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

Dengan ini mengajukan gugatan kepada :

1. **SARTONO;**
2. **SUWARNI;**

Suami Istri dahulu diketahui bertempat tinggal di Jalan Sukasari Gang V No. 61 Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022 di bawah register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 21 Juli 2022 tentang pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan jawaban atas gugatan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2022** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GALUH RAHMA ESTI, S.H.**, **M.H.**, dan **ARIE FERDIAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENI JUHAENI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENI JUHAENI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Penggandaan	=	Rp.	40.000,00
3. PNBP Panggilan I Pemohon/ Penggugat Per Relas	=	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	=	Rp.	520.000,00
5. PNBP Panggilan I Per Relas	=	Rp.	20.000,00
6. Pemberkasan/ATK	=	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	=	Rp.	10.000,00
8. Materai	=	Rp.	10.000,00
9. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	=	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah = Rp. 750.000,00

(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbn.